



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjaga hubungan keharmonisan adalah kewajiban bagi setiap pasangan dengan pengupayaan yang berbeda-beda oleh setiap pasangan. Ikatan pernikahan yang suci harus dijaga kuat oleh setiap pasangan hingga maut yang memisahkan dengan berlandaskan pada nilai dan moral kemanusiaan. Setiap pasangan terutama dalam agama Islam diharapkan memiliki keluarga yang sakinah damai dan sejuk dalam menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga. Namun apabila memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama maka konsekuensi terakhir adalah berpisah atau cerai. Perceraian dalam Islam diperbolehkan oleh syariat dengan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dengan baik. Perceraian juga termasuk salah satu solusi pemecahan masalah ketika terdapat pasangan suami istri yang bermasalah dengan hubungan yang telah renggang dan tidak harmonis. Fenomena perceraian yang terjadi akhir akhir ini mengalami peningkatan, apalagi era pandemi covid-19 yang banyak menimbulkan dampak selain kesehatan. Ekonomi termasuk kedalam sektor yang terdampak dan membuat keluarga atau pasangan banyak yang bercerai dikarenakan masalah kesulitan ekonomi.

Di kabupaten Jombang peningkatan perceraian semakin naik drastis dengan jumlah 3.171 kasus dalam kurun waktu tahun 2022. Dengan 2.042 perkara perceraian merupakan gugatan cerai dari istri sementara 769



merupakan kasus talak.¹ Alasan kasus tersebut didominasi oleh faktor ekonomi dan KDRT. Namun juga terdapat alasan karena pendidikan yang kurang sehingga bekal dalam menjalani rumah tangga dinilai kurang. Maka berdasarkan fakta dilapangan perlu dilakukan pembekalan dan pembinaan bagi pasangan suami-istri yang terlibat masalah agar hubungan keluarga kembali harmonis.

Galtung berpendapat bahwa keluarga harmonis atau keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki karakteristik menyatunya kebahagiaan satu orang dengan orang lain, tetapi jika kebahagiaan seseorang menyatu dengan penderitaan orang lain itu berarti hubungan tersebut mengalami disharmoni.² Keluarga harmonis atau yang disebut sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.³

Pemerintah selaku penanggung jawab negara menyediakan kelas catin/ seminar pranikah yang berisi tentang pembekalan-pembekalan dalam menghadapi permasalahan pada suami istri maupun keluarga. Serta

¹ Ulil Uswah, *Wawancara*, humas PA Jombang, 2 januari 2023 . <https://jombang.nu.or.id/daerah/sepanjang-tahun-2022-perceraian-di-jombang-mencapai-3-171-kasus-RB0uO> diambil pada pukul 19.00 WIB 20 November 2023

² Johan Galtung, *Studi Perdamaian* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 17.

³ Pp.aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP. aisyiah, 1989)



membentuk Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat (BP4) adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Maka dari itu keberadaan Pemerintah sangatlah penting guna memberikan sumbangsih demi terciptanya kehidupan keluarga umat Islam yang bahagia di balut dengan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* hal itu sesuai dengan isi UU nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 bab I dasar perkawinan pasal 1 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan. “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.⁵ Dalam ajaran Islam suami istri tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, walaupun dalam ajaran Islam perceraian

⁴ UU No.1 Tahun 1974 bab 1

⁵ ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.



adalah perkara halal namun Allah membenci hal tersebut. Apabila suami istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, Islam menganjurkan menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui mediasi yang dapat dipilih dari keluarga suami maupun istri. Namun apabila dari pihak keluarga dirasa kurang bisa membantu maka diperbolehkan dari pihak luar.

Dalam Masyarakat Islam khususnya pesantren banyak pihak yang meyakini dan mencari solusi kepada tokoh / pemuka agama (kiai) untuk dapat diminta pendapat, saran atau nasihat terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi, hal ini terjadi karena tokoh agama (kiai) dalam mengambil sebuah solusi atau keputusan selalu melihat hukum hukum yang berkembang di masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum khususnya syariat agama. Arkoun dalam kesimpulannya, menyebutkan bahwa bagi masyarakat beragama, perubahan sosial yang dilakukannya senantiasa berkaitan dengan simbol - simbol keagamaan yang dimilikinya. Simbolisme keagamaan sendiri bagi kaum beragama merupakan hal yang sangat penting, karena ia merupakan tempat keterbukaan psikologis yang asing dan mengantarkan perilaku pribadi yang khusus. kiai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang digariskan ulama abad pertengahan, tidak diterima begitu saja, tetapi ditafsir ulang sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Tafsir yang dilakukan kiai memang tidak merupakan kritik pada esensi yang ditawarkan ulama



abad pertengahan, juga tidak langsung pada al-Quran ataupun Hadits, tetapi dengan cara melakukan tafsir sosial dan tekstual melalui metode berpikir *Usul al-Fiqh* yang dipinjam dari ulama abad pertengahan. Dengan berdasar pada kaidah *usul al-fiqh "almuhafazhatu 'ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah, "* misalnya, para kiai menjadi sangat akomodatif pada perubahan baru yang ditawarkan alam pikiran modern atau alam pikiran yang didominasi tradisi lokal yang ada.⁶ Masalah masalah yang dikonsultasikan ke kiai juga termasuk masalah hubungan kekeluargaan atau hubungan pernikahan antara suami istri. Bahkan tak heran juga banyak masyarakat awam yang datang hanya untuk sekedar meminta pendapat atau saran dari kiai ketika mereka mendapati suatu yang menyangkut hukum syariat agama dengan anggapan bahwa kiai dinilai berkompeten dalam masalah hukum syariat agama.

Perceraian menjadi solusi akhir dari permasalahan dalam pernikahan, sebelum melangkah ke perceraian harus ada upaya mediasi dan petuah petuah orang tua yang akan menjadikan hubungan pernikahan tetap harmonis. terkadang beragam cara dilakukan demi menjaga keharmonisan hubungan pernikahan, salah satunya konsultasi dan meningkatkan level spiritualitas karena pernikahan adalah komitmen suci yang diridhoi Allah termasuk meminta solusi dari para tokoh pemuka agama yang dianggap berkompeten.

⁶Miftah Faridl, Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia, *Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6*, (Agustus 2007), 241.



Salah satu tokoh agama di Jombang yang sering diminta pendapatnya adalah K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman. Kiai sepuh di Jombang yang dianggap kompeten oleh masyarakat dan jamaah nya karena banyak pendapat beliau berdasar Al-Qur'an dan Hadits yang diambil oleh jamaah dan masyarakat untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah khususnya permasalahan keluarga berdasarkan tuntunan syariat agama. Menyingkapi masalah persengketaan antara suami dan isteri yang banyak berakhir dengan perceraian, dan menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya pencegahan perceraian oleh tokoh agama dimasyarakat khususnya masyarakat pesantren dalam menyelesaikan persengketaan suami dan isteri. Bahkan beliau mengasuh dan membimbing masyarakat sekitar dengan mengadakan bimbingan dan kajian Tafsir Al-Quran dan majlis ta'lim kitab Tafsir al-Ibriz setiap jum'at pagi bertempat Pondok Pesantren Putra Putri Roudhotu Tahfidzil Qur'an Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai berdatangan. Para jamaah tersebut berkumpul di depan KH Ahmad Masduqi Abdurrahman untuk mendengar pembacaan tafsir Al-Ibriz. Pengajian tafsir Ibriz merupakan salah satu rutinan Kiai Masduqi yang terus dijaga selama puluhan tahun sejak 1967 hingga saat ini. Selama Kiai Masduqi sehat dan tidak ada halangan besar, maka ngaji tafsir Ibriz tetap dilakukan. Dalam proses mengaji, Kiai Masduqi banyak menggunakan bahasa Jawa, karena mayoritas jamaahnya berbahasa Jawa.

Jamaah terdiri dari masyarakat yang heterogon tidak hanya mewakili salah satu golongan santri, tetapi juga masyarakat awan bahkan juga Non-



Muslim yang juga meminta saran dan bimbingan dari kiai Masduqi. Jamaah yang berasal dari masyarakat awam yang sebagian besar kurang mengerti tentang pemahaman agama dan hukum banyak yang memilih melakukan konsultasi agama dan hukum syariat agama dengan kiai Masduqi yang dianggap dituakan dan lebih berpengalaman dalam menghadapi sebuah masalah khususnya rumah tangga yang akan menghadapi perceraian bahkan sekaligus diberi solusi agar pasangan mengurungkan niat untuk melakukan perceraian.

Maka dari itu persoalan inilah yang penulis kaji lebih dalam dan tertarik untuk ditulis dan dibahas mengenai “Upaya Pencegahan Perceraian Dengan Amalan Oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman (Studi Kasus Jama’ah Majelis Ta’lim Tafsir Al Ibriz Di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur’an Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)”.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian diperlukan adanya penekanan batasan lokasi, waktu dan variable-variabel yang dibahas. Hal ini dilakukan agar tidak meluas dan tetap pada substansi, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudhatu Tahfidzil Qur’an Desa perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
2. Waktu pelaksanaan dimulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.



3. Upaya pencegahan perceraian di dalam kalangan masyarakat khususnya jamaah majlis ta'lim tafsir al-ibriz.
4. Amalan yang di Ijazahkan oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurahman kepada jamaah yang mengalami konflik dengan pasangan

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat hal tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diangkat kepermukaan sebagai rumusan masalah dalam Skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan K.H Ahmad Masduqi Abdurrahman tentang perceraian?
3. Bagaimana upaya pencegahan perceraian dengan Amalan yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Masduqi terhadap jama'ah majlis ta'lim tafsir Al-Ibriz?

D. Manfaat dan Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep pencegahan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan perceraian oleh K.H. Ahmad Masduqi terhadap masyarakat yang datang konsultasi

3. Untuk mengetahui alasan K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman melakukan upaya pencegahan perceraian dengan Amalan terhadap jama'ah majlis ta'lim tafsir al-ibriz.

Sedangkan manfaat penelitian yang ditulis ini adalah:

- a. Dari segi teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap upaya K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman dalam mencegah perceraian.
- b. Dari segi praktis, dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan/saran pengetahuan bagi suami-istri, masyarakat, serta penulis dalam bagaimana K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman mencegah suatu perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Dengan penelitian terdahulu kita dapat mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi penemuan–penemuan yang telah ada maupun belum sempurna. Selain itu, tinjauan Pustaka juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam melakukan penelitian.

1. Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang) jurnal yang ditulis oleh Zahrotul Hamidah Mahasiswi program studi ahwal syakhshiyah Universitas Islam Malang tahun 2019



yang menjelaskan peran BP4 dalam pencegahan perceraian di kota Malang.

2. Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Prespektif Hukum Islam) jurnal yang ditulis oleh Moh. Hal Aftarif Kot Pradana Dan Abdul Wahab dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2018 yang menjelaskan pengaruh sekolah pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian di kota Surabaya.
3. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang tesis yang ditulis oleh Trisnayanti mahasiswa program magister komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tahun 2018 yang menjelaskan strategi dan implementasi komunikasi penyuluh agama Islam fungsional dalam upaya pencegahan perceraian.
4. Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran) skripsi yang ditulis oleh Pebriana Wulansari mahasiswi bimbingan konseling Islam Universitas Raden Intan Lampung tahun 2017 yang menjelaskan bimbingan pranikah yang menimbulkan pengaruh terhadap hubungan pernikahan. Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas secara umum menjelaskan tentang bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 tanpa ada tindak lanjut setelah pernikahan.





Sedangkan penulis berbeda dalam perspektif dalam penelitian kali ini dengan memfokuskan pembahasan pada upaya pencegahan perceraian pasca pernikahan dengan konsultasi pada tokoh pemuka agama. Penelitian yang penulis susun berbeda pada lokasi dan pokok kajian yang diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan pada jama'ah majlis ta'lim tafsir al-ibriz di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Dan pokok kajian yang diteliti mengkaji pada upaya pencegahan perceraian oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman.

Hal ini dapat memperkuat alasan bahwa penelitian yang penulis susun dengan judul *“Upaya Pencegahan Perceraian Dengan Amalan Oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman (Studi Kasus Jama'ah Majlis Ta'lim Tafsir Al Ibriz Di Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)”* ini layak dijadikan penelitian sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, Bab ini memuat pola dasar penulisan Skripsi skripsi meliputi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II: landasan teori, merupakan uraian tentang gambaran umum tentang hukum perceraian dan upaya pencegahan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.



Bab III: Metode Penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi, dan sumber data penelitian Teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, validasi data dan Teknik analasi data.

Bab IV: bab ini menguraikan tentang biografi K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman dan menganalisis upaya pencegahan perceraian dengan Amalan oleh K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman terhadap jama'ah majlis ta'lim tafsir al-ibriz yang mengalami konflik dalam rumah tangga dan memaparkan pandangan K.H. Ahmad Masduqi Abdurrahman

Bab V: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dari proses penilitian yang dilakukan mulai awal penelitian judul sampai penutupan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.